



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH Bin ARAS;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 7 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Karyawan PT.Lonsum Divisi I Makmur
Estate RT. 12 Kampung Tanjung Isuy
Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin ARAS di tangkap pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 21 Juli 2017 Nomor SP.Han/04/VI/2017/Reskrim sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum surat tanggal 31 Juli 2017 Nomor B-1520/Q.4.19/Epp.1/07/2017 sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 September 2017 Nomor : 44/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 47/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum surat tanggal 16 Nopember 2017 Nomor PRINT-1122/Q.4.19/Epp.2/11/2017 sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 5 Desember 2017 Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw tanggal 12 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Desember 2017 Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 Desember 2017 Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Desember 2017 Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ABDULLAH Bin ARAS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 72/SDWR/OHARDA/11/2017 yang pada

Hal 2 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDULLAH Bin ARAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Bin ARAS** dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan BRIMOB, bertuliskan PELOPOR (disiplin, profesional, loyalitas) dan bertuliskan SAT BRIMOBDA KALTIM (satya, sakunta, loka).
 - 1 (satu) buah baju PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua
 - 1 (satu) buah celana panjang PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua
 - 1 (satu) Kopel (sabuk besar) warna hitam bermerek BLACKHAWK

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bercorak bintang kecil kecil bertuliskan ERKAPE.
- 1 (satu) buah sarung corak garis –garis warna coklat merk Belimbing.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Arding

- 1 (satu) buah MARTIL bergagangkan besi berwarna abu abu
- 1 (satu) bilah badik panjang berukuran 31 (tiga puluh satu) cm bergagangkan kayu bermotif ukiran dengan bentuk melingkar lengkap dengan 1 (satu) buah sarung badik panjang terbuat dari kayu dengan motif

Hal 3 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm berilitkan tali berwarna

merah yang berbahan dari tali sepatu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA.: PDM-72/SDWR/OHARDA/11/2017 tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Bin ARAS** pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Mess PT. Lonsum Divisi I Pahu Makmur Estate Kampung Tanjung Isuy Rt. XII Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita

Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga keamanan (waker) di PT. Lonsum berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Mess PT. Lonsum Divisi I menuju ke Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate yang berjarak \pm 1 Kilometer dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya.

- Bahwa kemudian terdakwa sampai di Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate sekira pukul 23.50 wita. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa ingin membuat kopi namun kopi di pos jaga habis, kemudian pada pukul 01.20 wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 01.40 wita, Terdakwa mendengar ada suara laki-laki di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menuju pintu belakang rumah Terdakwa yang tertutup. Kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara menendang pintu menggunakan kaki kanan Terdakwa. setelah pintu belakang rumah Terdakwa Terbuka, Terdakwa langsung mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dari sarungnya dan menuju ke dapur rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di dapur rumah, terdakwa melihat Saksi MASNIAH (istri terdakwa) dan Korban ARDING dalam posisi jongkok sedang berpelukan.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa emosi melihat Saksi MASNIAH dan Korban ARDING berpelukan kemudian Terdakwa mendekati Korban ARDING dan langsung menusuk Korban dengan badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan oleh Terdakwa di bagian perut tepat di ulu hati Korban ARDING, sementara saksi MASNIAH berlari keluar melalui pintu depan sambil berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban "Ku Bunuh Kamu" kemudian Terdakwa berusaha menusuk Korban ARDING dengan

Hal 5 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan badik yang dipegang oleh Terdakwa ke Kepala Korban ARDING namun Korban ARDING berusaha menghindar dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang badik sehingga badik yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai bagian kanan kepala Korban ARDING dan melukai bagian kanan kepala korban ARDING tepatnya di atas telinga Korban ARDING sebelah kanan. Kemudian Korban ARDING berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian setelah mendengar teriakan dari saksi MASNIAH lalu datang Saksi HASNA dari pintu belakang dan melihat Terdakwa berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik yang dipegang Terdakwa sementara Korban ARDING memegang tangan Terdakwa yang memegang badik berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa. Kemudian Saksi HASNA yang melihat Terdakwa dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak Terdakwa dan Saksi MASNIAH yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah.

- Bahwa kemudian datang saksi ANDUS ke rumah Terdakwa setelah mendengar teriakan dari Saksi HASNA. Selanjutnya pada saat Saksi ANDUS berada di dalam rumah Terdakwa, saksi ANDUS melihat Terdakwa dalam posisi berusaha menyerang Korban ARDING sedangkan Korban ARDING berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengayunkan badiknya kepada Korban ARDING dengan memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian melihat kejadian tersebut Saksi ANDUS berusaha mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah saksi ANDUS berhasil merebut sebilah badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDUS keluar rumah dengan membawa sebilah badik yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING.
- Bahwa Tidak lama setelah Saksi ANDUS pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING, terdakwa yang masih dalam posisi memegang tangan

Hal 6 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban ARDING dengan tangan kanan dan tangan kiri merangkul Korban ARDING dan melihat sebuah palu yang berada di lantai rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkukkan tubuh Korban ARDING dan mengambil palu yang berada di lantai rumah Terdakwa tepatnya di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengambil palu tersebut dalam kondisi Korban ARDING membungkuk terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban ARDING dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul Korban ARDING sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa langsung membuang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ARDING. Kemudian datang Saksi SILFIANUS yang sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa. Kemudian melihat Korban ARDING yang berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun tetap dipegang oleh Terdakwa, saksi SILFIANUS berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Korban ARDING dengan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang memegang korban ARDING. Kemudian setelah saksi SILFIANUS berhasil melepaskan tangan Terdakwa yang memegang Korban ARDING, Saksi SILFIANUS membawa korban ARDING keluar rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang.
 - Bahwa kemudian Saksi SILFANUS mengantarkan korban ARDING sampai ke depan mess korban di divisi I PT. Lonsum RT. II Kec. Jempang tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil menunggu bantuan. Kemudian setelah saksi NURKHOLIK bersama 2 (dua) orang datang kemudian saksi SILFANUS bersama saksi NURKHOLIK dan 2 (dua) orang security melihat keadaan Korban ARDING di rumahnya dan pada saat ditemukan Korban

Hal 7 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDING sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di sekitar lokasi pohon pisang di belakang Mess Korban ARDING.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban ARDING kehilangan nyawa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No : 036/SK-II/KF-TU/VI/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF NIP. 19591028 198903 1 010 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur tiga puluh delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus lima puluh sembilan centimeter.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka – luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan luka-luka robek pada perut dan jari tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan tajam.
 - b. Luka robek pada kepala tersebut mengakibatkan patah tulang atap kepala dan menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak. Sedangkan luka tusuk pada perut tersebut menembus rongga perut dan mengenai organ ginjal, lambung dan hati, serta menembus rongga dada kiri bagian bawah dan mengenai organ paru kiri sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri dan dalam rongga perut.
3. Sebab kematian korban karena kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus rongga perut dan rongga dada serta mengenai organ ginjal, hati, lambung dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan dalam rongga perut dan rongga dada, dan diperberat oleh adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Hal 8 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Bin ARAS** pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Mess PT. Lonsum Divisi I Pahu Makmur Estate Kampung Tanjung Isuy Rt. XII Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan yang menyebabkan mati**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga keamanan (waker) di PT. Lonsum berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Mess PT. Lonsum Divisi I menuju ke Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate yang berjarak \pm 1 Kilometer dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya.
- Bahwa kemudian terdakwa sampai di Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate sekira pukul 23.50 wita. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa ingin membuat kopi namun kopi di pos jaga habis, kemudian pada pukul 01.20 wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 01.40 wita, Terdakwa mendengar ada suara laki-laki di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menuju pintu belakang rumah Terdakwa yang tertutup. Kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara menendang pintu menggunakan kaki kanan Terdakwa. setelah pintu belakang rumah Terdakwa Terbuka, Terdakwa langsung mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dari sarungnya dan menuju ke dapur rumah

Hal 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa. Sesiampainya Terdakwa di dapur rumah, terdakwa melihat Saksi MASNIAH (istri terdakwa) dan Korban ARDING dalam posisi jongkok sedang berpelukan.
- Bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa emosi melihat Saksi MASNIAH dan Korban ARDING berpelukan kemudian Terdakwa mendekati Korban ARDING dan langsung menusuk Korban dengan badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan oleh Terdakwa di bagian perut tepat di ulu hati Korban ARDING, sementara saksi MASNIAH berlari keluar melalui pintu depan sambil berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban "Ku Bunuh Kamu" kemudian Terdakwa berusaha menusuk Korban ARDING dengan mengarahkan badik yang dipegang oleh Terdakwa ke Kepala Korban ARDING namun Korban ARDING berusaha menghindar dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang badik sehingga badik yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai bagian kanan kepala Korban ARDING dan melukai bagian kanan kepala korban ARDING tepatnya di atas telinga Korban ARDING sebelah kanan. Kemudian Korban ARDING berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian setelah mendengar teriakan dari saksi MASNIAH lalu datang Saksi HASNA dari pintu belakang dan melihat Terdakwa berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik yang dipegang Terdakwa sementara Korban ARDING memegang tangan Terdakwa yang memegang badik berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa. Kemudian Saksi HASNA yang melihat Terdakwa dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak Terdakwa dan Saksi MASNIAH yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah.
 - Bahwa kemudian datang saksi ANDUS ke rumah Terdakwa setelah mendengar teriakan dari Saksi HASNA. Selanjutnya pada saat Saksi ANDUS

Hal 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah Terdakwa, saksi ANDUS melihat Terdakwa dalam posisi berusaha menyerang Korban ARDING sedangkan Korban ARDING berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengayunkan badiknya kepada Korban ARDING dengan memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian melihat kejadian tersebut Saksi ANDUS berusaha mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah saksi ANDUS berhasil merebut sebilah badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDUS keluar rumah dengan membawa sebilah badik yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING.

- Bahwa Tidak lama setelah Saksi ANDUS pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING, terdakwa yang masih dalam posisi memegang tangan Korban ARDING dengan tangan kanan dan tangan kiri merangkul Korban ARDING dan melihat sebuah palu yang berada di lantai rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkukkan tubuh Korban ARDING dan mengambil palu yang berada di lantai rumah Terdakwa tepatnya di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengambil palu tersebut dalam kondisi Korban ARDING membungkuk terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban ARDING dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul Korban ARDING sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa langsung membuang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ARDING. Kemudian datang Saksi SILFIANUS yang sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa. Kemudian melihat Korban ARDING yang berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun tetap dipegang oleh Terdakwa, saksi SILFIANUS berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Korban ARDING dengan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang memegang korban

Hal 11 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDING. Kemudian setelah saksi SILFIANUS berhasil melepaskan tangan

Terdakwa yang memegang Korban ARDING, Saksi SILFIANUS membawa korban ARDING keluar rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang.

- Bahwa kemudian Saksi SILFIANUS mengantarkan korban ARDING sampai ke depan mess korban di divisi I PT. Lonsum RT. II Kec. Jempang tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil menunggu bantuan. Kemudian setelah saksi NURKHOLIK bersama 2 (dua) orang datang kemudian saksi SILFIANUS bersama saksi NURKHOLIK dan 2 (dua) orang security melihat keadaan Korban ARDING di rumahnya dan pada saat ditemukan Korban ARDING sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di sekitar lokasi pohon pisang di belakang Mess Korban ARDING.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban ARDING, Korban ARDING ditemukan meninggal dunia di belakang rumah Korban ARDING sesaat setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No : 036/SK-II/KF-TU/VI/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF NIP. 19591028 198903 1 010 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur tiga puluh delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus lima puluh sembilan centimeter.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka – luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan luka-luka robek pada perut dan jari tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka tebak pada kepala tersebut mengakibatkan patah tulang atap

kepala dan menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak. Sedangkan luka tusuk pada perut tersebut menembus rongga perut dan mengenai organ ginjal, lambung dan hati, serta menembus rongga dada kiri bagian bawah dan mengenai organ paru kiri sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri dan dalam rongga perut.

3. Sebab kematian korban karena kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus rongga perut dan rongga dada serta mengenai organ ginjal, hati, lambung dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan dalam rongga perut dan rongga dada, dan diperberat oleh adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NUR KHOLIK Bin MASDUKI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam masalah ini berkaitan dengan masalah pembunuhan;

Hal 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 jam

01.40 Wita di suatu rumah tepatnya di Perumahan Karyawan Divisi I Pahu Makmur PT.Lonsum RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr.Arding dan Pelakunya adalah Terdakwa Abdullah;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada di rumah saksi mess Perumahan Karyawan PT.Lonsum Divisi I RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Suhartoyo dan Terdakwa datang kerumah saksi pada pukul 01.40 Wita. datang kerumah saksi di mess Perumahan Karyawan PT.Lonsum Divisi I RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan Terdakwa mengtakan kepada saksi bahwa Terdakwa malam itu telah menikam korban Sdr.Arding;
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi kemudian mengamankan Terdakwa di Pos Security PT.Lonsum Divisi I Pahu Makmur dan selanjutnya saksi menghubungi Polsek Jempang Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa malam itu saksi bersama Saudara Istat Iskandar dan Saudara Suhartoyo mendatangi rumah korban Sdr.Arding tetapi sesampai disana saksi mengetuk pintu rumah lalu keluar anak korban bernama Risky lalu saksi menanyakan keberadaan Bapaknya dan setelah anak korban mencari tidak ada didalam rumah selanjutnya saksi mencari keberadaan Arding disekitar rumahnya hingga akhirnya malam itu saksi menemukan Arding tergeletak dibawa pohon pisang dibelakang rumahnya dan setelah saksi cek ternyata Arding sudah tidak bernapas lagi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Jempang;

Hal 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi temukan korban pada waktu itu ada luka robek di kepala akibat hantaman benda tajam tetapi saksi waktu itu tidak tahu luka tersebut diakibatkan apa;
- Bahwa malam itu selain saksi yang ikut menyaksikan adalah teman saksi Suhartoyo dan Istat Iskandar;
 - Bahwa pada saat saksi temukan itu korban menggunakan kaos oblong warna hijau dan tidak menggunakan celana dalam;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa rekan kerja di perusahaan PT.Lonsum Divisi I Pahu Makmur Estate Kampung Tanjung Isuy RT.XII Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa pada saat korban ditemukan, saksi melihat ada luka di kepala bagian belakang dan luka di bagian perut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SILFIANUS SANDRI JEFRI Anak Dari FRANSIUS KUSSUDIN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 jam 01.40 Wita di suatu rumah tepatnya di Perumahan Karyawan Divisi I Pahu Makmur PT.Lonsum RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr.Arding dan Pelakunya adalah Terdakwa Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian itu saksi berada di rumah saksi mess Perumahan Karyawan PT.Lonsum Divisi I RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar suara teriakan minta tolong lalu saksi langsung pergi keluar rumah menuju kearah sumber teriakan dan sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat Hasna yang berteriak minta tolong, dan sesampai di rumah tersebut saksi melihat terjadinya perkelahian antara Terdakwa Abdullah dengan Saudara Arding kemudian saksi berusaha meleraikan dengan memisahkan keduanya setelah berhasil meleraikan mereka saksi lalu meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Arding dengan menggunakan senjata tajam jenis badik panjang dan melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah palu yang dipukulkan kearah kepala korban ;
- Bahwa pada malam itu saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dan mengenai perut dan bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan palu ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka tusuk di bagian perut, luka tusuk di bagian kepala sebelah kanan, luka dan pecah tempurung kepala;
- Bahwa pada waktu saksi keluar rumah, saksi melihat Terdakwa dan Korban masih terlibat perkelahian selanjutnya saksi meleraikan keduanya dan membawa korban Arding keluar rumah dan membawa korban pulang kerumahnya, dan sesampai di depan rumah Arding saksi meninggalkan korban lalu menuju ke lapangan menunggu bantuan security perusahaan lalu datang Sdr.Nurkholik dan 2 (dua) anggota security dan kami langsung menuju kerumah Arding tetapi setelah saksi ditanyakan kepada anak korban saat itu mengatakan bapaknya belum pulang lalu kami lakukan pencarian terhadap korban dan akhirnya kami temukan korban dalam

Hal 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbaning tidak bernyawa disekitar lokasi pohon pisang dibelakang

mess empat tinggalnya;

- Bahwa pada malam itu selain saksi yang ikut menyaksikan adalah teman saksi Nur Kholik, Suhartoyo dan Istat Iskandar disana juga ada Andus, Masniah dan Sdri.Hasna yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi temukan itu korban menggunakan kaos oblong warna hijau dan tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa saksi dan Terdakwa rekan kerja di perusahaan PT.Lonsum Divisi I Pahu Makmur Estate Kampung Tanjung Isuy RT.XII Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat korban ditemukan, saksi melihat ada luka di kepala bagian belakang dan luka di bagian perut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Korban ada masalah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Korban dan iseri Terdakwa ada hubungan cinta;
- Bahwa pada malam itu situasi kejadian sepi dan ada penerangan cahaya lampu;
- Bahwa saksi tergerak pergi kelokasi kejadian pada malam itu karena saksi mendengar suara teriakan minta tolong dan setelah sampai disana saksi melihat Sdri.Hasna meminta tolong setelah melihat kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban Arding;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

3. ANDUS Bin KARABE (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Hal 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 jam 01.40 Wita di suatu rumah tepatnya di Perumahan Karyawan Divisi I Pahu Makmur PT.Lonsum RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr.Arding dan Pelakunya adalah Terdakwa Abdullah;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi berada di rumah saksi di mess Perumahan Karyawan PT.Lonsum Divisi I RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tergerak pergi kelokasi kejadian pada malam itu karena saksi mendengar suara teriakan minta tolong dan setelah sampai disana saksi melihat Sdri.Hasna meminta tolong setelah melihat kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban Arding ;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi kejadian, saksi melihat terjadinya perkelahian antara Arding dengan Abdullah selanjutnya saksi meleraikan mereka dan mengambil senjata tajam jenis badik panjang yang saat itu dipegang Abdullah selanjutnya saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah melihat Terdakwa melakukan penikaman menggunakan badik panjang terhadap Arding dan melakukan penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan palu ke bagian kepala korban Arding;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa Abdullah melakukan penikaman terhadap Arding sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan bagian kepala sebelah kanan dan melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan menggunakan palu ke arah bagian kepala sebanyak

Hal 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali sehingga korban Arding saat itu mengalami luka tusuk dibagian perut, luka tusuk di bagian kepala sebelah kanan dan luka pecah di bagian kepala;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab awal kejadian itu karena pada saat itu saksi ke lokasi kejadian karena mendengar suara teriakan minta tolong dari arah rumah Terdakwa Abdullah dan saat saksi tiba disana ternyata suara teriakan itu berasal dari Sdri.Hasna yang tak lain adalah ibu mertua Terdakwa Abdullah;
- Bahwa pada saat saksi datang yang ada ditempat kejadian tersebut adalah Sdr.Silfianus, Sdri. Masniah dan Sdri. Hasna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan Arding sebelum kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi malam itu korban tidak membawa senjata apa-apa dan ketika perkelahian itu terjadi Korban hanya menangkis serangan senjata tajam berupa badik panjang yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di PT.Lonsum dan setahu saksi selama ini Terdakwa selalu pulang ke rumah untuk mengambil kopi sebagai bekal Terdakwa jaga malam;
- Bahwa setahu saksi malam itu korban masih hidup sehingga saksi mengantar korban hanya sampai depan halaman rumahnya lalu saksi menghubungi security perusahaan;
- Bahwa saksi tahu korban tidak bernyawa lagi setelah Sdr.Nur Kholik memeriksa denyut nadi dan memeriksa bagian hidung korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas lagi dan badan korban terasa dingin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MASNATI Binti MUSTAKIM dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 jam 01.40 Wita di suatu rumah tepatnya di rumah saksi di Perumahan Karyawan Divisi I Pahu Makmur PT.Lonsum RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr.Arding dan Pelakunya adalah suami saksi Terdakwa Abdullah;
- Bahwa saat kejadian itu saksi berada di lokasi kejadian dirumah saksi mess Perumahan Karyawan PT.Lonsum Divisi I RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita suami saksi yang bekerja sebagai penjaga keamanan (waker) di PT. Lonsum berangkat kerja dari rumah di Mess PT. Lonsum Divisi I menuju ke Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate yang berjarak \pm 1 Kilometer dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya.
- Bahwa kemudian pada pukul 01.20 wita suami saksi pulang ke rumah untuk mengambil kopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya, kemudian sesampainya di rumah pukul 01.40 wita, suami saksi lalu mendengar ada suara laki-laki di dalam rumah sehingga suami saksi kemudian menuju

Hal 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pintu belakang rumah yang tertutup dan kemudian suami saksi membuka pintu dengan cara menendang pintu dan setelah pintu belakang rumah Terbuka, suami saksi langsung mencabut badik yang dibawa oleh suami saksi dari sarungnya dan menuju ke dapur.
- Bahwa sesampainya di dapur rumah, suami saksi melihat saksi dan Korban ARDING dalam posisi jongkok sedang berpelukan.
 - Bahwa selanjutnya suami saksi emosi melihat saksi dan korban ARDING berpelukan lalu suami saksi mendekati Korban ARDING dan langsung menusuk Korban dengan badik yang dibawa oleh suami saksi dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke bagian perut tepat di ulu hati Korban ARDING, sementara saksi karena merasa ketakutan lalu berlari keluar melalui pintu depan sambil berteriak meminta pertolongan.
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar suami saksi berkata kepada korban ARDING "Ku Bunuh Kamu" kemudian suami saksi berusaha menusuk Korban ARDING dengan mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah Kepala Korban ARDING namun Korban ARDING berusaha menghindar dengan memegang tangan kanan suami saksi yang sedang memegang badik sehingga badik yang diayunkan oleh suami saya mengenai bagian kanan kepala Korban ARDING dan melukai bagian kanan kepala korban ARDING tepatnya di atas telinga Korban ARDING sebelah kanan.
 - Bahwa kemudian Korban ARDING berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh suami saksi kemudian setelah mendengar teriakan saksi lalu datang ibu kandung saksi yang bernama HASNA dari pintu belakang dan melihat suami saksi berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik yang dipegang suami saksi sementara Korban ARDING memegang tangan suami saksi yang memegang badik dan berusaha merebut badik dari tangan suami saksi
 - Bahwa kemudian ibu saksi HASNA yang melihat suami saksi dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan suami saksi juga berteriak

Hal 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak kami yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah.
- Bahwa kemudian datang saksi ANDUS ke rumah saksi setelah mendengar teriakan ibu saksi HASNA.
 - Bahwa pada saat saksi ANDUS berada di dalam rumah saksi, dia melihat suami saksi dalam posisi berusaha menyerang Korban ARDING sedangkan Korban ARDING berusaha menahan suami saksi agar tidak mengayunkan badiknya kepada Korban ARDING dengan memegang tangan kanan suami saksi
 - Bahwa kemudian melihat kejadian tersebut saksi ANDUS berusaha mengambil badik yang dipegang oleh suami saksi dan setelah saksi ANDUS berhasil merebut sebilah badik yang dipegang oleh suami saksi kemudian saksi ANDUS keluar rumah dengan membawa sebilah badik yang sebelumnya dipegang oleh suami saksi dengan meninggalkan suami saksi dan Korban ARDING.
 - Bahwa tidak lama setelah saksi ANDUS pergi meninggalkan suami saksi dan Korban ARDING, suami saksi yang masih dalam posisi memegang tangan Korban ARDING dengan tangan kanan dan tangan kiri merangkul Korban ARDING dan melihat sebuah palu yang berada di lantai rumah. Kemudian suami saksi membungkukkan tubuh Korban ARDING dan mengambil palu yang berada di lantai rumah tepatnya di sebelah kanan suami saksi.
 - Bahwa kemudian setelah suami saksi mengambil palu tersebut dalam kondisi Korban ARDING membungkuk suami saksi memukul kepala Korban ARDING bagian atas dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah suami saksi memukul kepala Korban ARDING bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, suami saksi kembali memukul kepala bagian belakang Korban ARDING dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali dan setelah suami saksi memukul Korban ARDING sebanyak 2

Hal 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali suami saksi langsung membuang palu yang digunakan untuk memukul Korban ARDING.

- Bahwa kemudian datang saksi SILFIANUS yang sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari rumah saksi dan kemudian melihat Korban ARDING yang berusaha melarikan diri dari suami saksi namun tetap dipegang oleh suami saksi, saksi SILFIANUS berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Korban ARDING dengan berusaha melepaskan tangan suami saksi yang sedang memegang korban ARDING.
- Bahwa kemudian setelah saksi SILFIANUS berhasil melepaskan tangan suami saksi yang memegang Korban ARDING, saksi SILFIANUS membawa korban ARDING keluar rumah saksi melalui pintu depan rumah sementara suami saksi pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Kemudian saksi SILFANUS mengantarkan korban ARDING sampai ke depan mess korban di divisi I PT. Lonsum RT. II Kec. Jempang tepatnya di depan rumah saksi sambil menunggu bantuan. Kemudian setelah saksi NURKHOLIK bersama 2 (dua) orang datang kemudian saksi SILFANUS bersama saksi NURKHOLIK dan 2 (dua) orang security melihat keadaan Korban ARDING di rumahnya namun tidak ditemukan, dan pada saat ditemukan Korban ARDING sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di sekitar lokasi pohon pisang di belakang Mess rumah Korban ARDING.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Arding dengan menggunakan senjata tajam jenis badik panjang dan melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah palu yang dipukulkan kearah kepala korban ;
- Bahwa pada waktu itu jarak saksi dengan tempat kejadian itu sekitar $\pm 0,5$ meter dan saat itu tidak yang menghalangi pandangan saksi untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan Korban Arding selama ini diam-diam tanpa setahu suami saksi memang ada hubungan pacaran yang berjalan selama 2 (dua) bulan.

Hal 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan malam kejadian itu, Korban Arding memang berniat menemui saksi sekitar pukul 01.00 Wita. Malam itu saksi sedang makan sahur lalu Korban Arding masuk melalui pintu belakang dan mengajak saksi ngobrol sambil dia memluk saksi dan mencium pipi kiri dan kanan saksi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian suami saya datang hingga kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan dan pembunuhan itu;

- Bahwa sebelumnya korban Arding ada menghubungi saksi lewat telepon pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wita dan bermaksud akan mendatangi saksi malam itu tetapi dia tidak datang dan dia baru datang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wita lalu terjadilah peristiwa pembunuhan itu;
- Bahwa suami saksi selalu membawa badik panjang saat bekerja tapi saksi tidak mengetahui mengapa suami saksi selalu membawa badik panjang tersebut pada saat bekerja malam sebagai waker perusahaan;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah ribut dan cekcok selama berumah tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. HASNA Binti CEGA (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 jam 01.40 Wita di suatu rumah tepatnya di rumah anak saksi Masniah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Karyawan Divisi I Pahu Makmur PT.Lonsum RT.12 Kampung

Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa yang dibunuh adalah Sdr.Arding dan Pelakunya adalah menantu saksi Terdakwa Abdullah;
- Bahwa saat kejadian itu saksi berada di rumah saksi mess Perumahan Karyawan PT.Lonsum Divisi I RT.12 Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.50 wita saksi mendengar teriakan meminta tolong dari anak saksi Masniah lalu saksi datang ke rumah anak saksi lewat pintu belakang dan melihat suami anak saksi berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik yang dipegang suami anak saksi sementara Korban ARDING memegang tangan suami anak saksi yang memegang badik dan berusaha merebut badik dari tangan suami anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan terdakwa selanjutnya saksi juga berteriak meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak saksi Masniah dan cucu saksi Salma yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah.
- Bahwa kemudian datang saksi ANDUS ke rumah anak saksi setelah mendengar teriakan saksi, selanjutnya saksi bersama anak saksi Masniah dan cucu saksi Salma pergi dan keluar rumah tempat kejadian menuju rumah saksi yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Arding dengan menggunakan senjata tajam jenis badik panjang dan melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah palu yang dipukulkan kearah kepala korban ;

Hal 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa malam itu saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dan mengenai perut dan bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan palu ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka tusuk di bagian perut, luka tusuk di bagian kepala sebelah kanan, luka dan pecah tempurung kepala;

- Bahwa pada waktu itu jarak saksi dengan tempat kejadian itu sekitar \pm 0,5 meter dan saat itu tidak yang menghalangi pandangan saksi untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi Masniah dan Korban Arding selama ini apakah ada hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa pada saat korban ditemukan, saksi melihat ada luka di kepala bagian belakang dan luka di bagian perut ;
- Bahwa setahu saksi menantu saksi selalu membawa badik panjang saat bekerja tapi saksi tidak mengetahui mengapa menantu saksi selalu membawa badik panjang tersebut pada saat bekerja malam sebagai waker perusahaan;
- Bahwa kebiasaan menantu saksi selalu membawa kopi dan gula dan kadang dibungkusnya sendiri ketika kerja malam sebagai waker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama HENDRO NUGROHO, SH.,M.Hum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindakan pembelaan terpaksa atau Noodweer exes oleh karena tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 49 KUH Pidana;

Hal 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perbuatan itu merupakan pembelaan terpaksa apabila memenuhi unsur bersifat melawan hukum, perbuatan atau serangan itu berlangsung tiba-tiba atau seketika ;

- Bahwa perbuatan pidana dapat disebut pembelaan terpaksa apabila serangan atau ancaman serangan itu terjadi sangat dekat sehingga mengancam keselamatan jiwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama dr.DANIEL UMAR, SH.S.p.F Anak dari Yunus Umar (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Dokter Spesialis Forensik RSUD A. Wahab Syahrane Kota Samarinda ;
- Bahwa benar RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama ARDING sebagaimana Hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No : 036/SK-II/KF-TU/II/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF NIP. 19591028 198903 1 010 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur tiga puluh delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus lima puluh sembilan centimeter.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - b. Luka – luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan luka-luka robek pada perut dan jari tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luka tebak pada kepala tersebut mengakibatkan patah tulang atap kepala dan menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak. Sedangkan luka tusuk pada perut tersebut menembus rongga perut dan mengenai organ ginjal, lambung dan hati, serta menembus rongga dada kiri bagian bawah dan mengenai organ paru kiri sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri dan dalam rongga perut.

3. Sebab kematian korban karena kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus rongga perut dan rongga dada serta mengenai organ ginjal, hati, lambung dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan dalam rongga perut dan rongga dada, dan diperberat oleh adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala.

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ABDULLAH Bin ARAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga keamanan (waker) di PT. Lonsum berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Mess PT. Lonsum Divisi I menuju ke Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate yang berjarak ± 1 Kilometer dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang ± 31 cm lengkap dengan sarungnya.
- Bahwa kemudian terdakwa sampai di Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate sekira pukul 23.50 wita. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa ingin membuat kopi namun kopi di pos jaga habis, kemudian pada pukul

Hal 28 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.20 wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 01.40 wita, Terdakwa mendengar ada suara laki-laki di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menuju pintu belakang rumah Terdakwa yang tertutup. Kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara menendang pintu menggunakan kaki kanan Terdakwa. setelah pintu belakang rumah Terdakwa Terbuka, Terdakwa langsung mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dari sarungnya dan menuju ke dapur rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di dapur rumah, terdakwa melihat Saksi MASNIAH (istri terdakwa) dan Korban ARDING dalam posisi jongkok sedang berpelukan.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa emosi melihat Saksi MASNIAH dan Korban ARDING berpelukan kemudian Terdakwa mendekati Korban ARDING dan langsung menusuk Korban dengan badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan oleh Terdakwa di bagian perut tepat di ulu hati Korban ARDING, sementara saksi MASNIAH berlari keluar melalui pintu depan sambil berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban "Ku Bunuh Kamu" kemudian Terdakwa berusaha menusuk Korban ARDING dengan mengarahkan badik yang dipegang oleh Terdakwa ke Kepala Korban ARDING namun Korban ARDING berusaha mengindar dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang badik sehingga badik yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai bagian kanan kepala Korban ARDING dan melukai bagian kanan kepala korban ARDING tepatnya di atas telinga Korban ARDING sebelah kanan. Kemudian Korban ARDING berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian setelah mendengar teriakan dari saksi MASNIAH lalu datang Saksi HASNA dari pintu belakang dan melihat Terdakwa berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik

Hal 29 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang Terdakwa sementara Korban ARDING memegang tangan Terdakwa yang memegang badik berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa. Kemudian Saksi HASNA yang melihat Terdakwa dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak Terdakwa dan Saksi MASNIAH yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah.

- Bahwa kemudian datang saksi ANDUS ke rumah Terdakwa setelah mendengar teriakan dari Saksi HASNA. Selanjutnya pada saat Saksi ANDUS berada di dalam rumah Terdakwa, saksi ANDUS melihat Terdakwa dalam posisi berusaha menyerang Korban ARDING sedangkan Korban ARDING berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengayunkan badiknya kepada Korban ARDING dengan memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian melihat kejadian tersebut Saksi ANDUS berusaha mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah saksi ANDUS berhasil merebut sebilah badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDUS keluar rumah dengan membawa sebilah badik yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING.
- Bahwa Tidak lama setelah Saksi ANDUS pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING, terdakwa yang masih dalam posisi memegang tangan Korban ARDING dengan tangan kanan dan tangan kiri merangkul Korban ARDING dan melihat sebuah palu yang berada di lantai rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkukkan tubuh Korban ARDING dan mengambil palu yang berada di lantai rumah Terdakwa tepatnya di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengambil palu tersebut dalam kondisi Korban ARDING membungkuk terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban ARDING dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul Korban ARDING sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa langsung membuang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ARDING. Kemudian datang Saksi SILFIANUS yang sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa. Kemudian melihat Korban ARDING yang berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun tetap dipegang oleh Terdakwa, saksi SILFIANUS berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Korban ARDING dengan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang memegang korban ARDING. Kemudian setelah saksi SILFIANUS berhasil melepaskan tangan Terdakwa yang memegang Korban ARDING, Saksi SILFIANUS membawa korban ARDING keluar rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang.
 - Bahwa kemudian Saksi SILFANUS mengantarkan korban ARDING sampai ke depan mess korban di divisi I PT. Lonsum RT. II Kec. Jempang tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil menunggu bantuan. Kemudian setelah saksi NURKHOLIK bersama 2 (dua) orang datang kemudian saksi SILFANUS bersama saksi NURKHOLIK dan 2 (dua) orang security melihat keadaan Korban ARDING di rumahnya dan pada saat ditemukan Korban ARDING sudah dalam kondisi meninggal sekitar lokasi pohon pisang di belakang Mess Korban ARDING;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna cokelat bertuliskan BRIMOB, bertuliskan PELOPOR (disiplin, profesional, loyalitas) dan bertuliskan SAT BRIMOBDA KALTIM (satya, sakunta, loka).
- 1 (satu) buah baju PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua

Hal 31 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana panjang PDL (pakaian dinas lapangan)

berwarna biru tua

- 1 (satu) Kopel (sabuk besar) warna hitam bermerek BLACKHAWK
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bercorak bintang kecil kecil bertuliskan ERKAPE.
- 1 (satu) buah sarung corak garis –garis warna coklat merk Belimbing.
- 1 (satu) buah MARTIL bergagangkan besi berwarna abu abu;
- 1 (satu) bilah badik panjang berukuran 31 (tiga puluh satu) cm bergagangkan kayu bermotif ukiran dengan bentuk melingkar lengkap dengan 1 (satu) buah sarung badik panjang terbuat dari kayu dengan motif ukiran dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm berlilitkan tali berwarna merah yang berbahan dari tali sepatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No : 036/SK-II/KF-TU/VII/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF NIP. 19591028 198903 1 010 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur tiga puluh delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus lima puluh sembilan centimeter.
- Pada pemeriksaan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka = luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan luka-luka robek pada perut dan jari tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan tajam.
 - b. Luka robek pada kepala tersebut mengakibatkan patah tulang atap kepala dan menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak. Sedangkan luka tusuk pada perut tersebut menembus rongga perut dan mengenai organ ginjal, lambung dan hati, serta menembus rongga dada kiri bagian bawah dan mengenai organ paru kiri sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri dan dalam rongga perut.
- Sebab kematian korban karena kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus rongga perut dan rongga dada serta mengenai organ ginjal, hati, lambung dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan dalam rongga perut dan rongga dada, dan diperberat oleh adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga keamanan (waker) di PT. Lonsum berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Mess PT. Lonsum Divisi I menuju ke Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate yang berjarak ± 1 Kilometer dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang ± 31 cm lengkap dengan sarungnya.

Hal 33 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa sampai di Pos Rumping PT. Lonsum Pahu

Makmur Estate sekira pukul 23.50 wita. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa ingin membuat kopi namun kopi di pos jaga habis, kemudian pada pukul 01.20 wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 01.40 wita, Terdakwa mendengar ada suara laki-laki di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menuju pintu belakang rumah Terdakwa yang tertutup. Kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara menendang pintu menggunakan kaki kanan Terdakwa. setelah pintu belakang rumah Terdakwa Terbuka, Terdakwa langsung mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dari sarungnya dan menuju ke dapur rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di dapur rumah, terdakwa melihat Saksi MASNIAH (istri terdakwa) dan Korban ARDING dalam posisi jongkok sedang berpelukan.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa emosi melihat Saksi MASNIAH dan Korban ARDING berpelukan kemudian Terdakwa mendekati Korban ARDING dan langsung menusuk Korban dengan badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan oleh Terdakwa di bagian perut tepat di ulu hati Korban ARDING, sementara saksi MASNIAH berlari keluar melalui pintu depan sambil berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban "Ku Bunuh Kamu" kemudian Terdakwa berusaha menusuk Korban ARDING dengan mengarahkan badik yang dipegang oleh Terdakwa ke Kepala Korban ARDING namun Korban ARDING berusaha mengindar dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang badik sehingga badik yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai bagian kanan kepala Korban ARDING dan melukai bagian kanan kepala korban ARDING tepatnya di atas telinga Korban ARDING sebelah kanan. Kemudian Korban ARDING berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian setelah mendengar teriakan dari saksi MASNIAH lalu datang Saksi HASNA dari pintu belakang dan melihat Terdakwa berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik yang dipegang Terdakwa sementara Korban ARDING memegang tangan Terdakwa yang memegang badik berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa. Kemudian Saksi HASNA yang melihat Terdakwa dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak Terdakwa dan Saksi MASNIAH yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah.

- Bahwa kemudian datang saksi ANDUS ke rumah Terdakwa setelah mendengar teriakan dari Saksi HASNA. Selanjutnya pada saat Saksi ANDUS berada di dalam rumah Terdakwa, saksi ANDUS melihat Terdakwa dalam posisi berusaha menyerang Korban ARDING sedangkan Korban ARDING berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengayunkan badiknya kepada Korban ARDING dengan memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian melihat kejadian tersebut Saksi ANDUS berusaha mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah saksi ANDUS berhasil merebut sebilah badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDUS keluar rumah dengan membawa sebilah badik yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING.
- Bahwa Tidak lama setelah Saksi ANDUS pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING, terdakwa yang masih dalam posisi memegang tangan Korban ARDING dengan tangan kanan dan tangan kiri merangkul Korban ARDING dan melihat sebuah palu yang berada di lantai rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkukkan tubuh Korban ARDING dan mengambil palu yang berada di lantai rumah Terdakwa tepatnya di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengambil palu tersebut dalam kondisi Korban ARDING membungkuk terdakwa memukul kepala

Hal 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban ARDING bagian atas dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban ARDING dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul Korban ARDING sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa langsung membuang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ARDING. Kemudian datang Saksi SILFIANUS yang sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa. Kemudian melihat Korban ARDING yang berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun tetap dipegang oleh Terdakwa, saksi SILFIANUS berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Korban ARDING dengan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang memegang korban ARDING. Kemudian setelah saksi SILFIANUS berhasil melepaskan tangan Terdakwa yang memegang Korban ARDING, Saksi SILFIANUS membawa korban ARDING keluar rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang.
 - Bahwa kemudian Saksi SILFANUS mengantarkan korban ARDING sampai ke depan mess korban di divisi I PT. Lonsum RT. II Kec. Jempang tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil menunggu bantuan. Kemudian setelah saksi NURKHOLIK bersama 2 (dua) orang datang kemudian saksi SILFANUS bersama saksi NURKHOLIK dan 2 (dua) orang security melihat keadaan Korban ARDING di rumahnya dan pada saat ditemukan Korban ARDING sudah dalam kondisi meninggal sekitar lokasi pohon pisang di belakang Mess Korban ARDING;
 - Bahwa menurut Hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No : 036/SK-II/KF-TU/VI/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF NIP. 19591028 198903 1 010 dengan kesimpulan:

Hal 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur tiga puluh delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus lima puluh sembilan centimeter.
- Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka – luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan luka-luka robek pada perut dan jari tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan tajam.
 - b. Luka robek pada kepala tersebut mengakibatkan patah tulang atap kepala dan menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak. Sedangkan luka tusuk pada perut tersebut menembus rongga perut dan mengenai organ ginjal, lambung dan hati, serta menembus rongga dada kiri bagian bawah dan mengenai organ paru kiri sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri dan dalam rongga perut.
- Sebab kematian korban karena kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus rongga perut dan rongga dada serta mengenai organ ginjal, hati, lambung dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan dalam rongga perut dan rongga dada, dan diperberat oleh adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan

Hal 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu adalah :

- Unsur “Barang Siapa”
- Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang”

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ BARANG SIAPA “

Hal 39 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa *Naturlij be Persoon* atau badan hukum maupun *persoon* atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa BANTENG anak dari MENTING dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa BANTENG anak dari MENTING ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa BANTENG anak dari MENTING juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa BANTENG anak dari MENTING sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Sengaja” adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids -bewustzijn*)
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids -bewustzijn*)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi, akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dan apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga keamanan (waker) di PT. Lonsum berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Mess PT. Lonsum Divisi I menuju ke Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate yang berjarak \pm 1 Kilometer dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya, kemudian terdakwa sampai di Pos Rumping PT. Lonsum Pahu Makmur Estate sekira pukul 23.50 wita. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa ingin membuat kopi namun kopi di pos jaga habis, kemudian pada pukul 01.20 wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang \pm 31 cm lengkap dengan sarungnya. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 01.40 wita, Terdakwa mendengar ada suara laki-laki di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menuju pintu belakang rumah Terdakwa yang tertutup. Kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara menendang pintu menggunakan kaki

Hal 41 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa. Setelah pintu belakang rumah Terdakwa Terbuka, Terdakwa langsung mencabut badik yang dibawa oleh Terdakwa dari sarungnya dan menuju ke dapur rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di dapur rumah, terdakwa melihat Saksi MASNIAH (istri terdakwa) dan Korban ARDING dalam posisi jongkok sedang berpelukan.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa merasa emosi melihat Saksi MASNIAH dan Korban ARDING berpelukan kemudian Terdakwa mendekati Korban ARDING dan langsung menusuk Korban dengan badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan oleh Terdakwa di bagian perut tepat di ulu hati Korban ARDING, sementara saksi MASNIAH berlari keluar melalui pintu depan sambil berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban "Ku Bunuh Kamu" kemudian Terdakwa berusaha menusuk Korban ARDING dengan mengarahkan badik yang dipegang oleh Terdakwa ke Kepala Korban ARDING namun Korban ARDING berusaha menghindar dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang badik sehingga badik yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai bagian kanan kepala Korban ARDING dan melukai bagian kanan kepala korban ARDING tepatnya di atas telinga Korban ARDING sebelah kanan. Kemudian Korban ARDING berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian setelah mendengar teriakan dari saksi MASNIAH lalu datang Saksi HASNA dari pintu belakang dan melihat Terdakwa berusaha menyerang Korban ARDING dengan badik yang dipegang Terdakwa sementara Korban ARDING memegang tangan Terdakwa yang memegang badik berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa. Kemudian Saksi HASNA yang melihat Terdakwa dan Korban ARDING berusaha merebut badik dari tangan Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan sambil membawa dan mengamankan anak Terdakwa dan Saksi MASNIAH yang masih berumur 6 (enam) bulan dan membawanya ke luar rumah, kemudian datang saksi ANDUS ke rumah Terdakwa setelah mendengar

Hal 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlakan dan Saksi HASNA. Selanjutnya pada saat Saksi ANDUS berada di dalam rumah Terdakwa, saksi ANDUS melihat Terdakwa dalam posisi berusaha menyerang Korban ARDING sedangkan Korban ARDING berusaha menahan Terdakwa agar tidak mengayunkan badiknya kepada Korban ARDING dengan memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian melihat kejadian tersebut Saksi ANDUS berusaha mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah saksi ANDUS berhasil merebut sebilah badik yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDUS keluar rumah dengan membawa sebilah badik yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING.

Menimbang, bahwa Tidak lama setelah Saksi ANDUS pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban ARDING, terdakwa yang masih dalam posisi memegang tangan Korban ARDING dengan tangan kanan dan tangan kiri merangkul Korban ARDING dan melihat sebuah palu yang berada di lantai rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membungkukkan tubuh Korban ARDING dan mengambil palu yang berada di lantai rumah Terdakwa tepatnya di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengambil palu tersebut dalam kondisi Korban ARDING membungkuk terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa memukul kepala Korban ARDING bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban ARDING dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah Terdakwa memukul Korban ARDING sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa langsung membuang palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ARDING. Kemudian datang Saksi SILFIANUS yang sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa. Kemudian melihat Korban ARDING yang berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun tetap dipegang oleh Terdakwa, saksi SILFIANUS berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Korban ARDING dengan berusaha melepaskan tangan

Hal 43 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang memegang korban ARDING. Kemudian setelah saksi SILFIANUS berhasil melepaskan tangan Terdakwa yang memegang Korban ARDING, Saksi SILFIANUS membawa korban ARDING keluar rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SILFANUS mengantarkan korban ARDING sampai ke depan mess korban di divisi I PT. Lonsum RT. II Kec. Jempang tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil menunggu bantuan. Kemudian setelah saksi NURKHOLIK bersama 2 (dua) orang datang kemudian saksi SILFANUS bersama saksi NURKHOLIK dan 2 (dua) orang security melihat keadaan Korban ARDING di rumahnya dan pada saat ditemukan Korban ARDING sudah dalam kondisi meninggal sekitar lokasi pohon pisang di belakang Mess Korban ARDING;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa memang benar terdakwa secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap korban ARDING, hal mana diperkuat adanya bukti Visum Et Repertum Mayat No : 036/SK-II/KF-TU/VII/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD A. WAHAB SJAHRANIE di Samarinda tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, SpF NIP. 19591028 198903 1 010 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur tiga puluh delapan tahun, dengan panjang tubuh seratus lima puluh sembilan centimeter.
- Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka – luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan luka-luka robek pada perut dan jari tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan tajam.
 - b. Luka robek pada kepala tersebut mengakibatkan patah tulang atap kepala dan menyebabkan pendarahan dibawah selaput lunak otak. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk pada perut tersebut menembus rongga perut dan mengenai organ ginjal, lambung dan hati, serta menembus rongga dada kiri bagian bawah dan mengenai organ paru kiri sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri dan dalam rongga perut.

- Sebab kematian korban karena kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka tusuk pada perut sebelah kiri yang menembus rongga perut dan rongga dada serta mengenai organ ginjal, hati, lambung dan organ paru sehingga menyebabkan pendarahan dalam rongga perut dan rongga dada, dan diperberat oleh adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 338 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Hal 45 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ARDING meninggal ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka

Hal 46 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap

berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan BRIMOB, bertuliskan PELOPOR (disiplin, profesional, loyalitas) dan bertuliskan SAT BRIMOBDA KALTIM (satya, sakunta, loka), 1 (satu) buah baju PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua, 1 (satu) Kopel (sabuk besar) warna hitam bermerek BLACKHAWK, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bercorak bintang kecil kecil bertuliskan ERKAPE, 1 (satu) buah sarung corak garis –garis warna coklat merk Belimbing, 1 (satu) buah MARTIL bergagangkan besi berwarna abu abu, 1 (satu) bilah badik panjang berukuran 31 (tiga puluh satu) cm bergagangkan kayu bermotif ukiran dengan bentuk melingkar lengkap dengan 1 (satu) buah sarung badik panjang terbuat dari kayu dengan motif ukiran dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm berilitkan tali berwarna merah yang berbahan dari tali sepatu, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Bin ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Hal 47 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa perangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna cokelat bertuliskan BRIMOB, bertuliskan PELOPOR (disiplin, profesional, loyalitas) dan bertuliskan SAT BRIMOBDA KALTIM (satya, sakunta, loka).
 - 1 (satu) buah baju PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua
 - 1 (satu) buah celana panjang PDL (pakaian dinas lapangan) berwarna biru tua
 - 1 (satu) Kopel (sabuk besar) warna hitam bermerek BLACKHAWK

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bercorak bintang kecil kecil bertuliskan ERKAPE.
- 1 (satu) buah sarung corak garis –garis warna coklat merk Belimbing.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Arding

- 1 (satu) buah MARTIL bergagangkan besi berwarna abu abu;
- 1 (satu) bilah badik panjang berukuran 31 (tiga puluh satu) cm bergagangkan kayu bermotif ukiran dengan bentuk melingkar lengkap dengan 1 (satu) buah sarung badik panjang terbuat dari kayu dengan motif ukiran dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm berilitkan tali berwarna merah yang berbahan dari tali sepatu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 20 Desember 2017, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ALFAN MUFRODY, S.H